



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN APLIKASI *SMART TRAFFIC*
DI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas angkutan jalan, perlu disusun pedoman pelaksanaan aplikasi *Smart Traffic* Padang Panjang di Kota Padang Panjang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan *Smart Traffic* di Kota Padang Panjang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5464);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN APLIKASI SMART TRAFFIC DI KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jala, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran
14. Parkir adalah keadaan keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
16. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
17. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

18. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum
19. Aplikasi *Smart Traffic* adalah sebuah aplikasi yang nantinya dapat di download pada *playstore* untuk *smartphone* yang berbasis android dengan memiliki 6 (enam) fitur yang terdiri dari *e-Parkir*, *e-Transport*, *e-Derek*, *e-Traffic*, *e-Report* dan *e-Dishub*.
20. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Aplikasi *Smart Traffic* adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses pengelolaan *e-Parkir*, *e-Transport*, *e-Derek*, *e-Traffic*, *e-Report* dan *e-Dishub*.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan standarisasi dalam melaksanakan Sistem Informasi Aplikasi *Smart Traffic* Kota Padang Panjang kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini disusun dengan tujuan menjaga konsistensi prosedur dalam pelaksanaan Aplikasi *Smart Traffic* Kota Padang Panjang dalam pengelolaan *e-Parkir*, *e-Transport*, *e-Derek*, *e-Traffic*, *e-Report* dan *e-Dishub*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :
 - a. *e-Parkir*;
 - b. *e-Transport*;
 - c. *e-Derek*;
 - d. *e-Traffic*;
 - e. *e-Report*; dan
 - f. *e-Dishub*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Aplikasi *Smart Traffic* Padang Panjang di Lingkungan Kota Padang Panjang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), di lingkungan OPD dilaksanakan oleh pencipta aplikasi melalui Kepala Dinas.

Pasal 6

Standar Operasional Presedur Pelaksanaan Aplikasi *Smart Traffic* di Kota Padang Panjang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN UMUM

PASAL 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Padang Panjang.

Ditetapkan di Kota Padang Panjang
pada tanggal 6 September 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Ttd

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


Ttd

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 48

Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 48 Tahun 2019
 Tanggal : 6 September 2019
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Smart Traffic di Kota Padang Panjang

Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang (e-Parkir)

No	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan		Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Tim IT e-Parkir	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendownload Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi terdownload	Aplikasi Smart Traffic Siap digunakan
2	Memilih Aplikasi e-Parkir			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang	File menuju e-Parkir
3	Cek kondisi Parkir yang diinginkan			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi e-Parkir	e-Parkir
4	CCTV Parkir			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi e-Parkir	e-Parkir
5	Pesan Parkir			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi e-Parkir	Laporan e-Parkir secara realtime

Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang (e-Derek)

No	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan		Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Tim IT e-Parkir	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendownload Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi terdownload	Aplikasi Smart Traffic Siap digunakan
2	Memilih Aplikasi e-Derek			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang	File menuju e-Derek
3	Panggil Derek secara Online			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi e-Parkir	e-Derek
4	Pesan Derek			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi e-Parkir	e-Derek

Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang (e-Transport)

No	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan		Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Tim IT e-Transport	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendownload Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi terdownload	Aplikasi Smart Traffic Siap digunakan
2	Memilih Aplikasi e-Transport			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang	File menuju e-Transport
3	Cek rute angkutan, jadwal angkutan, jenis angkutan di Kota Padang Panjang			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi e-Transport	e-Transport
4	Pesan rute angkutan, jadwal angkutan, jenis angkutan di Kota Padang Panjang			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi e-Transport	e-Transport

Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang (e-Traffic)

No	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan		Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Tim IT e-Traffic	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendownload Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi terdownload	Aplikasi Smart Traffic Siap digunakan
2	Memilih Aplikasi e-Traffic			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang	File menuju e-Traffic
3	Pantau kondisi kemacetan / jalan di Kota Padang Panjang			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi e-Traffic	e-Traffic
4	CCTV Parkir			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi e-Traffic	e-Traffic
5	Peta Padang Panjang			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi e-Traffic	Peta Padang Panjang mengetahui kondisi kemacetan / jalan di Kota Padang Panjang

Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang (e-Report)

No	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan		Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Tim IT e-Traffic	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendownload Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi terdownload	Aplikasi Smart Traffic Siap digunakan
2	Memilih Aplikasi e-Report			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang	File menuju e-Report
3	Lapor kondisi jalan, kerusakan jalan dan lainnya			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi e-Report	e-Report
5	Lapor			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi e-Report	Laporan kondisi jalan, kerusakan jalan dan lainnya

Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang (e-Dishub)

No	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan		Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Tim IT e-Dishub	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendownload Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi terdownload	Aplikasi Smart Traffic Siap digunakan
2	Memilih Aplikasi e-Dishub			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi Smart Traffic Padang Panjang	File menuju e-Report
3	Informasi seputar Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dari berbagai sosial media dan website			HP Android, Jaringan Internet	2 menit	Aplikasi e-Dishub	e-Dishub
4	Admin			HP Android, Jaringan Internet	5 menit	Aplikasi e-Dishub	Menginput Informasi seputar Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dari berbagai sosial media dan website

WALIKOTA PADANG PANJANG

Ttd

FADLY AMRAN

